



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 36/SK/I1.C02/PP/2016**

**Tentang**

**PENAMBAHAN ANGGOTA TIM PENYUSUN BORANG RE-AKREDITASI  
PROGRAM STUDI REKAYASA HAYATI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka percepatan pengajuan Re-Akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB, telah dibentuk Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati sesuai SK Dekan SITH No. 34/SK/I1.C02/PP/2016;
- b. Bahwa dipandang perlu penambahan anggota tim untuk menjamin kelancaran percepatan kegiatan pada butir a;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan :**

- Menetapkan** :  
Pertama : Menambahkan **Fahri Azhari Hasby** sebagai anggota Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati.
- Kedua : Susunan Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB menjadi sebagai berikut.
- Pengarah : Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha (Dekan)  
Dr. Tjandra Anggraeni (Wakil Dekan Bidang Akademik)  
Dr. Iriawati (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)
- Ketua : Dr. Erly Marwani
- Anggota : 1. Dr. M. Yusuf Abduh  
2. Dr. Wardono Niloperbowo  
3. Dzulianur Mutsa, MT.  
4. Nisa Nur Iskandar, M.Si.  
5. Pramesti Istiandari, ST.  
6. Noviana Budianti, M.Si.  
7. Fahri Azhari Hasby
- Ketiga : Tugas Tim adalah menyusun borang re-akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati untuk pengajuan re-akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati.
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBK.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 6 Juni 2016  
Dekan,

Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
2. Ketua Senat SITH ITB
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
4. Para Ketua Kelompok Keahlian di lingkungan SITH
5. Masing-masing yang bersangkutan